



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. bahwa untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan inovasi yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g dan huruf r Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang tenaga kerja;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- i. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

l. Dinas ...

- l. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - m. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - n. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
2. Ketentuan huruf e Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan urusan penunjang perencanaan ;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan urusan penunjang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan urusan penunjang keuangan dan aset;
- d. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan urusan penunjang pendapatan;
- e. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan;

f. Badan ...

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan penunjang penanggulangan bencana; dan
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B;
 - e. Dinas Sosial Tipe A;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
 - i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A;
 - j. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
 - k. Dinas Pendidikan Tipe A;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B;
 - m. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A;
 - s. Dinas ...

- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A; dan
 - u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
 - d. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Tipe B; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Kecamatan Palu Barat dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Ulujadi dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Tatanga dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Palu Selatan dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Palu Utara dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Tawaeli dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Mantikulore dengan Tipe A; dan
 - h. Kecamatan Palu Timur dengan Tipe B.
4. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

Pasal II

- (1) Pejabat yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Februari 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU: 08,01/2023

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka Pemerintah Daerah Kota Palu memandang perlu melakukan pemetaan kembali struktur tugas pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Palu dalam menentukan nomenklatur, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah bidang penelitian dan pengembangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 1